



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2026 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian nilai jual objek pajak dan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 trntang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 209);

10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 18), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Juli 2026

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

MACHIAVELLI HT

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

BESARAN TUNJANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS TUNJANGAN	BESARAN TUNJANGAN	KET.
1	2	3	4
1.	Uang Representasi Ketua DPRD	Rp2.100.000,00	
2.	Tunjangan Komunikasi		
	a. Kemampuan Keuangan Tinggi	Rp14.700.000,00	
	b. Kemampuan Keuangan Sedang	Rp10.500.000,00	
	c. Kemampuan Keuangan Rendah	Rp6.300.000,00	
3.	Tunjangan Reses		
	a. Kemampuan Keuangan Tinggi	Rp14.700.000,00	
	b. Kemampuan Keuangan Sedang	Rp10.500.000,00	
	c. Kemampuan Keuangan Rendah	Rp6.300.000,00	
4.	Dana Operasional Ketua DPRD		
	a. Kemampuan Keuangan Tinggi	Rp12.600.000,00	
	b. Kemampuan Keuangan Sedang	Rp8.400.000,00	
	c. Kemampuan Keuangan Rendah	Rp4.200.000,00	
5.	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD		
	a. Kemampuan Keuangan Tinggi	Rp6.720.000,00	
	b. Kemampuan Keuangan Sedang	Rp4.200.000,00	
	c. Kemampuan Keuangan Rendah	Rp2.520.000,00	
6.	Tunjangan Perumahan		
	a. Tunjangan Perumahan Ketua DPRD	Rp17.439.000,00	
	b. Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD	Rp14.950.000,00	
	c. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD	Rp12.461.000,00	
7.	Tunjangan Transportasi		
	a. Tunjangan Transportasi Ketua DPRD	Rp15.873.000,00	
	b. Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD	Rp15.817.500,00	
	c. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Rp12.210.000,00	
8.	Tunjangan Alat Kelengkapan Anggota DPRD		
	a. Tunjangan Alat Kelengkapan Ketua	Rp228.375,00	
	b. Tunjangan Alat Kelengkapan Wakil Ketua	Rp152.250,00	

c. Tunjangan...

	c. Tunjangan Alat Kelengkapan Sekretaris	Rp121.800,00	
	d. Tunjangan Alat Kelengkapan Anggota	Rp91.350,00	
9.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Anggota DPRD (Pansus, Panja)		
	a. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Ketua	Rp228.375,00	
	b. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Wakil Ketua	Rp152.250,00	
	c. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Sekretaris	Rp121.800,00	
	d. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Anggota	Rp91.350,00	
10.	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rp27.000.000,00	

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012